

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JOMBANG NOMOR: 762/PDT.G/2010/PA.JBG OLEH
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR:
94/PDT.G/2011/PTA.SBY TENTANG *PLURIUM LITIS*
CONSORTIUM DALAM PERKARA PEMBAGIAN WARIS**

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2012 046 As	No. REG : S-2012/As/46 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

AMAR MUNAWAR
NIM. C51208006



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2012**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Amar Munawar
Nim : C51208006
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/Pa.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/Pta.Sby Tentang *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2012

METERAI
TEMPEL
PAJAK MENANGKAP, BANGUN &
TOL
42E0AAAF265485443
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DUP




Amar Munawar
Nim: C51208006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Amar Munawar, NIM C51208006** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'A' followed by a horizontal line and a wavy tail.

A. Kemal Reza S. Ag, MA,
NIP: 19750701200511008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Amar Munawar telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 31 Juli 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua,



Dra. Nurhayati M. Ag

NIP. 196806271992032001


Sekretaris,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, M. Si

NIP. 197809202009011009

Penguji I,



Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag

197004161995032002

Penguji II,



Arif Wijaya, M. Hum

NIP. 197107192005011003

Pembimbing,



A. Kemal Reza, S. Ag., MA

NIP. 19750701200511008

Surabaya, Agustus 2012

Mengetahui/ Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu, bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Jombang serta bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi dokumenter yaitu pengumpulan data dari berkas putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dan putusan Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby yang selanjutnya disusun secara deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis mengenai duduk perkara, dasar pertimbangan dan isi putusan, hasil penelitian kemudian dianalisis menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini berawal dari gugatan penggugat yang merasa hak warisnya tidak mereka dapatkan sebagaimana mestinya. Penggugat adalah ahli waris dari Siti Musibah, istrinya. Pewaris wafat dengan meninggalkan harta bersama dengan Sarman Hadi dan sebagiannya adalah harta waris bagi Sarman serta anak-anaknya. Dari proses pembuktian, semua bukti menyatakan bahwa setengah dari harta peninggalan adalah hak gono gini Sarman dan selebihnya hak waris Sarman dan anak-anaknya. Dari pembuktian tersebut, putusan PA Jombang membagi harta warisan sebagaimana hukum Islam dengan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Namun, PA Jombang kurang cermat, karena menolak eksepsi tergugat lantaran Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh, anak perempuan Sarman yang berusia 16 tahun tidak dijadikan pihak yang berperkara, tetapi diwakilkan oleh saudara perempuannya. Putusan PTA Surabaya membatalkan putusan PA Jombang dengan menggunakan dasar hukum yang lalai digunakan PA Jombang yaitu, dasar hukum Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998. Hakim PTA berpendapat bahwa anak di bawah umur diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup, maka tidak sah perwalian oleh saudara perempuan tanpa ada putusan pengadilan yang mencabut perwalian orang tua tersebut.

Putusan PTA Surabaya lebih tepat dengan konteks hukum Indonesia karena menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang tentang Perkawinan dan yurisprudensi, senada pula dengan Kompilasi Hukum Islam dan *burgerlijk wetboek* sebagai acuan yang digunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kepada hakim disarankan untuk lebih teliti dalam mengkaji atau mempertimbangkan segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal terhadap suatu putusan.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Tujuan Penelitian	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI GUGATAN DAN EKSEPSI.....	23
A. Gugatan	23
1. Pengertian Gugatan.....	23
2. Bentuk-bentuk Gugatan	25
3. Pihak-pihak Dalam Gugatan	28

4. Prinsip-prinsip Gugatan	31
5. Teori Membuat Gugatan.....	34
6. Syarat-syarat Mengajukan Gugatan	36
B. Eksepsi.....	44
1. Pengertian Eksepsi	41
2. Macam-macam Eksepsi.....	42
3. Cara Pengajuan Eksepsi	45

BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR: 762/PDT.G/2010/PA.JBG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR:94/PDT.G/2011/PTA.SBY

A. Keberadaan Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.....	48
1. Pengadilan Agama Jombang	48
2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	50
B. Deskripsi Kasus <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Jombang.....	51
1. Duduk Perkara Kasus <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Waris di Pengadilan Agama Jombang.....	51
2. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Jombang dalam Pembagian Harta Waris	57
C. Deskripsi Kasus <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	61
1. Duduk Perkara Kasus <i>Plurium Litis Consortium</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	61
2. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Membagi Waris	61

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR: 762/PDT.G/2010/PA.JBG OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR: 94/PDT.G/2011/PTA.SBY TENTANG PENENTUAN AHLI WARIS.....	65
A. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tentang <i>Plurium Litis Consorsitium</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Waris.....	65
B. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 94/Pdt.G/2010/PA.Jbg Tentang <i>Plurium Litis Consorsitium</i> Dalam Perkara Pembagian Harta Waris	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib. Dalam Undang-undang 1945 pasal 1 ayat (3) BAB I UUD 1945 telah dinyatakan dengan jelas tentang bentuk dan kedaulatan¹. Salah satu indikasi negara ini telah memenuhi syarat sebagai negara berdasarkan atas hukum adalah terbentuknya lembaga-lembaga peradilan yang netral dan bersih dari campur tangan kekuasaan lainnya.

UUD 1945 melalui pasal 24 ayat (1) dan (2) BAB IX juga menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dalam mewujudkan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.²

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekertaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, 2011), 2.

² *Ibid.*, 23-24

Setelah mengalami perjuangan panjang, akhirnya lahirlah undang-undang nomor 7 tahun 1989 pada tanggal 29 Desember 1989 dalam Lembaran Negara RI tahun 1989 nomor 49 yang dinamai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal ini menjadi tonggak fundamental sejarah keberadaannya di Indonesia lebih dari satu abad.³ Maka Pengadilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya dan para pencari keadilan pun akan lebih mudah dan konkrit dalam berperkara di Pengadilan Agama.⁴

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan yang bersifat absolut dan relatif. Seperti halnya kewenangan pada lembaga peradilan yang lain, kewenangan pengadilan agama dibagi menjadi kekuasaan relatif (*Relative competentie*) dan kekuasaan mutlak atau absolut (*Absolute competentie*). Kewenangan relatif berkaitan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.⁵

Sebagai lembaga peradilan yang berasaskan hukum Islam, Pengadilan Agama disebut pengadilan khusus. Hal ini karena Pengadilan Agama mengadili

³ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 180.

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 15.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 218-220

perkara-perkara yang ditentukan khusus oleh peraturan perundang-undangan.⁶

Dalam hal ini Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam.⁷

Aparat penegak hukum di pengadilan agama adalah hakim. Sebagai penegak hukum dan keadilan, seorang hakim berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim pengadilan agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar. Profesi sebagai seorang hakim bukan pekerjaan yang mudah, karena sangat besar bahayanya ketika hakim memutuskan tanpa ilmu pengetahuan yang cukup. Rasulullah SAW bersabda yang pada pokoknya mengandung uraian bahwa hakim ada tiga golongan, satu golongan dimasukkan ke dalam surga, dua golongan dimasukkan ke neraka.

Hakim yang memegang kebenaran itulah yang dimasukkan ke dalam surga, hakim yang mengetahui kebenaran namun berbuat curang dalam memutuskan hukum dalam suatu perkara dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga ketika ia mengambil keputusan lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka ia berhak mendapat dua pahala, namun jika salah maka ia mendapat satu pahala.⁸

⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2007), 5.

⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy, 1971), 399.

Hakim pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang mengadili perkara yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa jangkauan batas kewenangan pengadilan agama hanya meliputi perkara perdata-perdata perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasar asas personalita ke-Islaman. Kewenangan mutlak ini yang dikenal dengan istilah kewenangan absolut.⁹

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan agama, hakim bersifat pasif, dalam arti hakim hanya akan memeriksa dan mengadili suatu perkara setelah ada suatu gugatan atau permohonan. Setiap orang yang akan mengajukan perkara di pengadilan dituntut untuk teliti dan cermat dalam membuat suatu gugatan, baik kelengkapan para pihak, kejelasan identitas dan kedudukannya dalam perkara. Suatu gugatan yang tidak lengkap dan diajukan oleh orang yang tidak berhak akan mengakibatkan gugatan tidak diterima, begitu juga sebaliknya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak namun masih ada pihak yang belum dicantumkan padahal berhak, juga akan menjadikan suatu gugatan tidak diterima.¹⁰

Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan*, 101.

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, Cet.V, 2005), 29.

telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Meski ada perubahan dua kali, yakni UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, tetapi pasal ini tetap tanpa perubahan.¹¹

Hal ini dapat dipahami bahwa dalam hukum acara peradilan agama berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*". Adapun sumber hukum acara perdata peradilan agama adalah HIR (*Het Herziencie Indonesia Reglement*), R.Bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewsten*), UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) dan SEMA RI (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta doktrin atau ilmu pengetahuan.¹²

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 juga menyebutkan bahwa dalam gugatan mengenai waris, semua ahli waris harus dijadikan pihak yang berperkara. Adapun jika ada salah satu pihak yang masih di bawah umur, yakni tidak cakap melakukan suatu tindakan hukum maka anak tersebut di bawah perwalian orang tuanya yang masih hidup, sebagaimana pasal 47 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa orang

¹¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 161-163.

¹² *Ibid.*

tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setiap penggugat dituntut untuk cermat merumuskan gugatan, hal ini karena jika terjadi kekurangan pihak maka gugatan akan cacat formil (*plurium litis consortium*), dengan alasan di dalam gugatan tersebut mengandung sebuah cacat, *error in persona*. Bagi pihak tergugat yang menemui sebuah cacat formil dalam suatu gugatan yang ditujukan padanya berhak mengajukan eksepsi (tangkisan). Tangkisan dalam hal ini harus disertakan bersama-sama dengan jawaban atas gugatan, seperti dinyatakan dalam HIR, RBG dan Rv sebagai aturan main yang berlaku juga bagi hukum acara di lingkungan peradilan agama.

Pasal 114 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) menyebutkan bahwa Pengacara tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya¹⁴....., sedangkan pasal 136 HIR dan Rbg secara senada menjelaskan bahwa Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.¹⁵

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat 2

¹⁴ Reglement op de Rechtsvordering (Rv) Pasal 114

¹⁵ R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politea, 1995), 96.

Adapun jika para pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan agama, maka ia dapat mengajukan upaya hukum banding. Banding di sini bertujuan untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta dan pembuktian. Jika pengadilan tinggi menilai pemeriksaan sudah tepat dan amar putusan sudah sesuai, maka pengadilan tinggi berwenang menguatkan putusan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika dalam putusan tingkat pertama terdapat kesalahan penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadili, maka pengadilan tinggi berwenang untuk membatalkan dan mengadili sendiri dengan yang dianggap benar sebagai koreksi putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁶

Dari konsepsi teoritis di atas, ada sebuah kasus yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Kasus tersebut adalah tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortimum*) dalam perkara pembagian waris di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg.

Gugatan berawal dari para penggugat yakni Sarman Hadi (pewaris) yang merasa hak warisnya tidak didapatkan sebagaimana mestinya. Sarman Hadi adalah suami dari Siti Musibah yang telah meninggal dunia. Saat itu keduanya telah dikaruniai empat orang anak perempuan yakni Siti Musfiroh, Anik Masrifah, Nuning Ulfiati Dan Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, (Bandung: Balai Pustaka, 1990), 377.

Dengan meninggalnya Siti Musibah, Sarman Hadi merasa berhak mewarisi karena suami dari Siti Musibah, namun karena ia merasa ditindak semena-mena dan tidak adil lantaran tidak diberi hak waris sebagaimana mestinya. Hal ini karena obyek warisan dikuasai oleh para tergugat dengan tanpa menghiraukan penggugat, padahal penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, maka jelas-jelas tindakan yang dilakukan oleh para tergugat adalah merupakan perbuatan melawan, akhirnya ia mengajukan gugatan ke pengadilan agama Jombang.

Dalam putusan Pengadilan Agama Jombang, disebutkan bahwa para putri Sarman hadi sebagai anak kandung dari pasangan Sarman dan Siti musibah mengajukan eksepsi (tangkisan) kepada penggugat, sebab Wuri Lita Lailatul Muklisoh tidak dijadikan pihak dan walaupun masih di bawah umur ada mekanisme hukumnya tersendiri sebagai subyek hukum yang masih *minderjarig* maka tentunya tergugat lebih dari tiga, padahal Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh adalah termasuk subyek hukum pembawa hak dan kewajiban, lebih-lebih obyek sengketa dimaknai sebagai barang warisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) KUH Perdata.

Bahkan seharusnya Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh menjadi pihak yang digugat sendiri kalau memang kepentingan dan kedudukan sebagai tergugat dan dalam tindakan hukum harus diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah orang tua yang masih hidup yaitu Sarman Hadi, sesuai dengan Pasal 47 ayat (2)

UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 345 KUH Perdata berbunyi: *“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”*.¹⁷

Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jombang Nomor: 7652/Pdt.G/2010/PA.Jbg menyatakan bahwa mengenai penempatan Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh yang belum dewasa dan seharusnya diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah orang tua yang masih hidup yaitu Sarman Hadi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mendudukkan anak kandungnya yang belum dewasa, Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh sebagai pihak lawan bukan sebagai pihak Penggugat adalah bukan sebagai kesalahan penempatan pihak.

Hal ini karena sejak almarhumah Siti Musibah meninggal dunia maka Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh telah diasuh dan dipelihara oleh kakak kandungnya, Anik Masrifah adalah sudah tepat karena essensi dari pengajuan gugatan harta waris oleh Penggugat adalah mengenai penetapan para ahli waris dan pembagian tirkah harta waris kepada para ahli waris yang meliputi Penggugat dan seluruh empat orang anak-anaknya yang termasuk di dalamnya adalah Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh, akhirnya eksepsi para pihak tergugat ditolak oleh majelis hakim Pengadilan agama Jombang.

¹⁷ Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tentang perkara pembagian waris.

Tidak puas dengan putusan oleh Pengadilan Agama tersebut para tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa tidak ikut sertanya Wuri Lita Lailatul Mukhlisoh binti Sarman Hadi yang masih berada di bawah umur sebagai subyek hukum pembawa hak dan kewajiban sebagai ahli waris dan dalam tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan harus diwakili oleh walinya adalah indikasi bahwa gugatan penggugat/terbanding cacat formil.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama mendasarkan putusannya pada Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, dan dihubungkan dengan yurisprudensi mahkamah agung RI nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998 yang menyebutkan bahwa semua ahli waris harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut, karena dalam hal ini adalah perkara sengketa pembagian harta waris, sehingga akhirnya gugatan dinyatakan cacat formil dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang No 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg.¹⁸

Dari beberapa keterangan di atas, jelas bahwa ada perbedaan persepsi antara Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. dalam putusan PA Jombang No.762/Pdt.G/2010/PA.Jbg memandang bahwa penempatan

¹⁸ Putusan PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan putusan PA Sidoarjo Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Sda tentang pembagian waris.



Wuri bukan sebagai pihak yang berdiri sendiri sebagai subyek pemegang hak yang sama di depan hukum bukan sebagai kesalahan yang menimbulkan cacat formil. Sedangkan menurut putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby, justru tidak disebutnya Wuri sebagai subyek sendiri dan seharusnya di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai bapak yang masih hidup ialah yang menjadi dasar bahwa gugatan dari Sarman Hadi Cacat formil (*plurium litis consortium*).

Berdasarkan pemaparan di atas timbul suatu permasalahan mengapa Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempunyai pendapat yang berbeda mengenai eksepsi lantaran gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Hal inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis dalam skripsi yang diformulasikan dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang *Plurium Litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor:

762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang *Plurium litis Consortium* Dalam Perkara "Pembagian Waris", yaitu:

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama.
2. Perwalian anak di bawah umur dalam perkara waris.
3. Eksepsi karena gugatan *error in persona*.
4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).
5. Dasar dan pertimbangan hakim PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang dibatalkan oleh PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris.

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Dasar dan pertimbangan hukum Hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Jombang tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris.
2. Analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim PTA Surabaya yang membatalkan putusan PA Jombang?
2. Bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

1. “Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 07/Pdt.G/2008/PTA.Sby Dalam Perkara Waris (Telaah terhadap *plurium litis consortium*)”, Skripsi Nilna Fauzia, NIM: C21205124, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2008.

Dari penelitian tersebut hasilnya adalah bahwa dalam gugatan penggugat, anak angkat pewaris dan tergugat tidak ditarik sebagai pihak yang berperkara sehingga gugatan cacat formil *plurium litis consortium*. Hal ini jika ditarik dalam kaca mata fiqh, memang tidak ada secara eksplisit namun untuk menerapkan keadilan dalam memenuhi hak para

penggugat dan tergugat, maka semua yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris harus dicantumkan dalam gugatan. Majelis hakim PTA Surabaya menggunakan *masalah mursalah* dalam pola pikir penemuan hukum di Islam sekaligus *istishab* dalam pembatalan putusannya.

2. “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1440/Pdt.G/2007/PA.Sby Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 80/Pdt.G/2008/PTA.Sby Tentang tergugat tidak *Legal Standing* Dalam Perkara Waris”, skripsi Arsyah Khaidir Hidayat, NIM: C31205004, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2010.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa alasan majelis hakim PTA Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya yakni karena dalam gugatan yang diajukan para pihak ke Pengadilan Agama, terdapat kesalahan identitas yang tidak sesuai dengan pasal 67 UU no. 7 tahun 1989 yakni Sablah yang telah meninggal dunia tetap dijadikan pihak tergugat V, padahal Sablah sudah tidak memiliki *legal standing*.

Hal ini menyebabkan cacat formil sehingga gugatan tidak diterima.

Masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini pada prinsipnya akan membahas mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Meski telah ada pembahasan dalam penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari:

- a. Bentuk kajian, penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan kajian normatif berdasarkan pembatalan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
- b. Obyek kajian yaitu berupa pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.
- c. Teknik pengumpulan data yaitu berupa studi dokumenter dan wawancara kepada hakim PA Jombang dan hakim PTA Surabaya sebagai data sekunder.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg
2. Menganalisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang pembagian waris.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis: sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kewarisan menurut hukum positif Indonesia dan hukum acara perdata yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama Jombang oleh pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris.
2. Aspek praktis: dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah pembatalan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. **Yuridis:** secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. **Pembatalan Putusan:** pembatalan produk perkara gugatan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Tinggi Agama,¹⁹ dalam hal ini Putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang dibatalkan oleh Putusan PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA Sby tentang pembagian waris.
3. ***Plurium Litis Consortium:*** gugatan yang diajukan kurang pihak (tidak lengkap), masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.²⁰

Berdasarkan definisi operasional di atas maka penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tentang *Plurium litis Consortium* Dalam Perkara Pembagian Waris” terbatas pada pembahasan tentang bagaimana deskripsi putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg yang dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby, kemudian akan dianalisis dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yurisprudensi mahkamah agung dan ketentuan hukum acara perdata khususnya dalam HIR, RBG serta Rv.

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 236.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Cetakan IX, Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 112.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PA Jombang pada putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dalam memutus perkara pembagian waris.
- b. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim PTA Surabaya pada putusan Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby dalam memutus perkara pembagian waris.
- c. Data tentang ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, yurisprudensi mahkamah agung tentang sengketa waris, HIR, RBG dan Rv.

2. Sumber Data

Data yang dihimpun bersumber dari:

a. Sumber Data Primer

1. Berkas tentang putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA. Jbg
2. Berkas tentang putusan Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, diantaranya:

1. M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata*.
2. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*.
3. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*.
4. Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumenter

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan dengan cara studi dokumenter. Penelitian ini berusaha mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau dokumen yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita acara perkara, buku-buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum hakim Pengadilan Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang *plurium litis consortium* dalam perkara

pembagian waris Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg dan Nomor:
94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Wawancara

Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara, akan tetapi wawancara tersebut hanya sebagai data sekunder.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.²¹

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.²² Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Teknik Deskriptif Analisis

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menggambarakan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Jombang dalam perkara pembagian harta waris dan PTA Surabaya, kemudian

64. ²¹ Mardalis, *Metode Penelitian (suatu pendekatan proposal)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995),

104. ²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996),

dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Pola Pikir Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat umum yang berkenaan dengan gugatan, gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), eksepsi, dan hukum acara, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian putusan perkara pembagian waris di PA Jombang yang dibatalkan PTA Surabaya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang gugatan meliputi pengertian gugatan, bentuk-bentuk gugatan, pihak-pihak dalam gugatan, prinsip-prinsip gugatan, teori membuat gugatan, syarat-syarat mengajukan gugatan, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan umum mengenai eksepsi yang meliputi pengertian eksepsi, macam-macam eksepsi dan cara pengajuan eksepsi.

Bab ketiga memuat deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, deskripsi kasus tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris dan dasar hukum hakim PA Jombang dalam putusan pembagian harta waris Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, serta dasar hukum hakim PTA Surabaya dalam putusan pembagian harta waris Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

Bab keempat memuat tentang analisis yuridis terhadap dasar hukum majelis hakim PA Jombang dalam putusan Nomor: 762/Pdt.G/2010/ PA.Jbg tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris, dan analisis yuridis terhadap dasar hukum majelis hakim PTA Surabaya Nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby dalam membatalkan putusan PA Jombang Nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg tentang *plurium litis consortium* dalam perkara pembagian waris.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, hanya tergugat II dan tergugat III melalui kuasa hukumnya menyampaikan jawaban secara tertulis dengan eksepsi dan konvensi yang dalam pokok-pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Gugatan penggugat mengandung cacat formil. Hal ini dapat disimpulkan dari dua sebab, pertama, kesalahan menempatkan subyek. Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan Wuri Lita Lailatul Muklisoh binti Sarman Hadi. Padahal sebagai anak dari pasangan Sarman Hadi dan almarhumah Siti Musibah, ia termasuk subyek hukum pembawa hak dan kewajiban. Seharusnya ia diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup sebagai walinya, karena memang ia masih di bawah umur. Kedua, kurangnya subyek hukum dalam gugatan. Wakidi sebagai pihak yang mengerjakan dan menguasai tanah secara *de facto* serta Muji yang mengaku sebagai pembeli sebagian tanah, tidak ditarik sebagai pihak yang berpekara dalam gugatan ini.

Dalam konvensi tergugat II dan III menolak seluruh dalil-dalil gugatan. Kedua tergugat ini menyangkal jika penggugat dengan Siti Musibah masih memiliki harta bersama yang belum dibagi waris. Setelah Siti Musibah meninggal dunia, penggugat telah menikah lagi dengan Luluk, bahkan saat ini telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi sebelum menikah lagi, harta-harta baik harta asal maupun harta bersama penggugat dengan almarhumah Siti Musibah telah habis dibagi semuanya.

Adapun harta tersebut adalah tanah sawah seluas 180 ru yang saat ini dijadikan obyek sengketa ke satu, 30 ru dimiliki penggugat dan telah dijual pada Suryanto tahun 2004, sedang sisanya menjadi hak bersama anak-anak penggugat dengan almarhumah Siti Musibah. Kemudian obyek sengketa kedua berupa tanah sawah seluas 2436 m² telah menjadi hak keempat putri almarhumah dan penggugat. Semua itu dalam surat pernyataan kesepakatan yang ditanda-tangani oleh penggugat dan tergugat juga dikuatkan oleh kepala desa.

Selain itu, di dalam konvensi kedua tergugat ini juga menolak pernyataan penggugat yang menyatakan tanah waris tersebut belum dibagi secara merata oleh pewaris dan telah dikuasai secara sepihak oleh para tergugat. Padahal fakta hukum menurut para tergugat, tanah seluas kurang lebih 2436 m² yang dijadikan obyek sengketa kedua, sudah menjadi hak keempat putri almarhumah Siti Musibah dengan penggugat. Kemudian semua sudah berjanji sudah tidak akan mengadakan gugatan dan tidak akan mengganggu gugat kesepakatan dan pembagian tanah sawah tersebut, maka sudah tidak ada harta peninggalan yang menjadi obyek warisan tersebut.

Lebih dari itu, di dalam rekonsensi, kedua anak perempuan Sarman Hadi ini menyatakan bahwa bapaknya telah melakukan perbuatan hukum yang merugikan. Hal ini karena Sarman Hadi telah menjual tanah seluas 40 ru dari obyek sengketa ke dua. Padahal tanah sawah tersebut milik anak-anak

bernama Siti Musfiroh, Anik Masrifah, Nuning Ulfiati dan Wuri Lita Lailatul Muklisoh, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Berkaitan dengan obyek sengketa yakni Supriyo dalam kesaksiannya mengetahui bahwa obyek sengketa pertama adalah harta bersama yang dimiliki oleh Sarman Hadi dan almarhumah. Hal ini dikuatkan oleh Seger Sakur. Kemudian, keduanya juga mengetahui bahwa obyek sengketa yang kedua semula 170 ru dan telah dijual pada Supriyanto seluas 32,75 Ru. Maka keterangan tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim. Selain itu, terhadap sisa tanah seluas 137,25 ru yang menjadi obyek sengketa kedua, majelis hakim menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut.

Penggugat juga mengajukan bukti berupa surat. Namun hanya bukti surat kematian almarhumah yang dapat dipertimbangkan hakim. Adapun bukti surat keterangan obyek sengketa waris, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, karena dibantah oleh kuasa hukum tergugat II dan III. Maka bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung oleh alat bukti lain. Begitu juga dengan alat bukti keterangan wajib iuran atas tanah.

Bukti yang diajukan tergugat berupa surat keterangan kesepakatan, majelis hakim menyatakan hal itu identik dengan hibah. Karena penggugat merasa terpaksa, merasa dirugikan dan keberatan setelah menjual sebagian sawahnya, maka perjanjian ini oleh majelis hakim dinilai melanggar hukum

Tembelang, Kabupaten Jombang, yang mana penggugat merasa diabaikan haknya dan dikuasai oleh pihak tergugat.

Pembahasan mengenai eksepsi (tangkisan) dalam gugatan waris ini semata-mata tidak bertujuan untuk mengabaikan pokok perkara berupa pembagian harta waris. Kemudian dalam gugatannya, penggugat tidak mendudukan Wuri sebagai pihak yang berdiri sendiri, tetapi diwakilkan pada saudara perempuannya. Hal itu dengan alasan sudah lama ikut dan tinggal bersamanya, serta khawatir tidak berpihak kepada Sarman Hadi. Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa anak yang masih belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Sedangkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Dari konsep perwalian tersebut, sudah jelas seharusnya Wuri berada di bawah perwalian Sarman sebagai orang tua yang masih hidup, kecuali telah ada keputusan pengadilan yang mencabut perwalian tersebut. Lalu absahkah perwalian oleh saudara perempuan kandungnya?.

Pada proses persidangan, khususnya sebelum pemeriksaan pokok perkara, melalui surat jawaban atas gugatan, para tergugat menyampaikan eksepsi kepada majelis hakim Pengadilan Agama Jombang. Di dalam eksepsi tersebut salah satunya menyatakan bahwa Wuri tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri sehingga gugatan ini cacat formil lantaran kurang pihak. Namun majelis hakim menolak eksepsi tersebut dengan dalil bahwa gugatan sudah tepat, bukan kesalahan formil, karena Wuri telah diasuh dan dipelihara oleh kakak kandungnya, serta esensi dari gugatan harta waris ini adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris.

Dari penolakan eksepsi oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jombang, terkandung Sebuah pemahaman. Pemahaman tersebut yakni bahwa majelis hakim secara tidak langsung menyetujui perwalian anak perempuan di bawah umur oleh saudara perempuannya yang telah lama mengasuh setelah si Ibu meninggal dunia.

Sebenarnya ketika mengacu pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan dan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, ada sebuah celah legalitas perwalian oleh selain orang tua, yakni setelah ada pencabutan perwalian dan keputusan pengadilan mengenai penunjukan wali. Namun, dalam proses persidangan ini, tidak dijumpai bukti tertulis berupa akta otentik yang menunjukkan legalitas perwalian oleh saudara perempuan. Meski demikian, atas pertimbangan dalam penolakan eksepsi di atas Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang tetap melanjutkan proses pemeriksaan ke pokok perkara.

cukup umur (tidak cakap hukum) diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup dalam tindakan di dalam maupun di luar pengadilan.

Hal itu sesuai dengan pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini dipertegas pula dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum perdata bahwa anak yang belum dewasa dipangku oleh orang tua yang hidup terlama jika salah satunya meninggal, kecuali ada pencabutan perwalian. Perwalian dari orang tua ini juga bisa dicabut oleh pengadilan, dalam arti dipindahkan karena orang tua yang memangku kewajiban perwalian anaknya yang masih di bawah umur itu lalai melakukan kewajibannya atau berperilaku buruk sesuai dengan Pasal 53 Undang-undang No 1 tentang Perkawinan, pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 382 Kitab Undang-undang hukum perdata.

Maka mengacu pada uraian pasal di atas, seharusnya Wuri berada di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai orang tuanya yang masih hidup, hingga ada pencabutan perwalian oleh pengadilan. Fakta hukum dalam persidangan, penggugat tidak memberikan bukti otentik tentang pencabutan yang mengakibatkan perpindahan perwalian. Maka sudah semestinya perwalian oleh saudara kandung perempuan meski telah mengasuh dan lama tinggal bersama adalah alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan. Hal itu karena saudara perempuan tidak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Selain itu, karena perkara ini adalah gugatan waris, maka mengacu pada yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum acara peradilan agama yakni, yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998, maka semua ahli waris harus dijadikan pihak dalam gugatan tersebut.

Ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan tersebut luput dari perhatian majelis hakim pengadilan agama Jombang. Oleh karena itu, jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Sarman Hadi itu cacat formil, yakni kurang pihak (*plurium litis cosnsortium*), karena Wuri tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri sebagai subyek pemegang hak di pengadilan. Seharusnya berbekal ketelitian dan pemahaman mengenai sumber hukum acara perdata di peradilan agama, hakim mengabulkan eksepsi dari para tergugat karena telah diajukan bersama dengan jawaban pertama atas pokok-pokok perkara, sesuai dengan pasal 136 HIR dan 162 RBg dan diputus dengan putusan tidak dapat diterima.

Dari pemaparan di atas, dapat dimengerti bahwa penolakan majelis hakim terhadap eksepsi dari para tergugat itu tidak sesuai dengan makna yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut : pasal 47 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, pasal 107 kompilasi hukum Islam dan pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, putusan pengadilan Agama Jombang mengenai penolakan eksepsi hingga pemeriksaan pokok perkara sampai dengan putusan, dirasa kurang tepat dan kurang sesuai, karena kurang mempertimbangkan pasal-pasal yang disebutkan di atas. Di samping itu putusan tersebut dinilai lalai menerapkan ketiga pasal yang disebutkan diatas sebelumnya.

Agama Jombang. Ada perbedaan yang begitu mendasar mengenai eksepsi karena gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) menurut Hakim Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki pandangan lain mengenai eksepsi karena gugatan kurang pihak dalam perkara yang sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Agama Jombang. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 94/Pdt.G/2011/PTA.Sby menilai eksepsi dengan alasan Wuri tidak dijadikan pihak yang berdiri sendiri dan tidak diwakili oleh Sarman Hadi sebagai wali yang absah menurut undang-undang menjadi dasar dan bukti bahwa eksepsi tersebut dapat diterima lantaran di dalam gugatan terdapat *plurium litis consortium*. Sebaliknya, putusan Pengadilan Agama Jombang nomor: 762/Pdt.G/2010/PA.Jbg, justru tidak mengabulkan eksepsi tersebut.

Para tergugat menyatakan dengan absennya Wuri dalam gugatan sebagai pihak yang berdiri sendiri dan tidak diwakili pada Sarman Hadi adalah fakta hukum bahwa gugatan cacata formil (kurang pihak). Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan eksepsi, sebab majelis hakim berpendapat bahwa esensi dari pengajuan gugatan ini adalah mengenai penetapan ahli waris dan pembagian harta waris. Sedangkan hakim tingkat banding berbeda pendapat tentang hal tersebut, absennya Wuri tersebut membuktikan bahwa benar terjadi kurang pihak dalam gugatan tersebut, yang dengan kurang pihak ini dikategorikan bahwa gugatan ini mengandung cacat formil.

Melihat dari dasar hukum yang dipakai di atas, nampaknya Hakim Pengadilan Agama Jombang lalai dan kurang teliti dalam menggunakan dasar mengenai perwalian, anak tak cakap hukum yang diatur oleh hukum positif Indonesia. Semua itu tercantum secara spesifik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hakim Pengadilan Tinggi Agama menggunakan dasar hukum Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lalu dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 184 K/AG/1996 tanggal 27-5-1998. Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala sesuatu perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, memberikan pengertian bahwa seharusnya Wuri di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai wali yang absah.

Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam interpretasi terhadap pasal di atas, maka tidak menyertakan anak yang masih dalam kekuasaannya dalam gugatannya karena sejak lama anak tersebut telah diasuh oleh saudara kandungnya sehingga cukup diwakili oleh saudara kandungnya, bukanlah alasan yang benar menurut hukum. Hal itu karena saudara kandung sama sekali tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk mewakili kepentingan saudaranya yang masih di bawah umur baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan catatan, sepanjang orang tua si anak masih hidup kecuali ada putusan pengadilan yang memberi hak kepada saudara kandung untuk

mewakili saudaranya. Realita tersebut adalah fakta hukum yang kian jelas bahwa cacat formil pada gugatan sudah tidak dapat diragukan sehingga eksepsi harus diterima tanpa melanjutkan pemeriksaan ke pokok perkara.

Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang meski tidak dijadikan dasar hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, namun esensinya sama, yaitu:

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga telah sesuai dengan pasal 136 HIR dan 162 RBg dalam menerima eksepsi tersebut. Kedua pasal itu menyatakan sebagai berikut: “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”. Secara umum hal tersebut sesuai dengan sistem pengajuan eksepsi di dalam hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bahwa eksepsi di luar kompetensi absolute diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama atas gugatan dan tidak boleh dipisah-pisah.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama, meski telah menguras tenaga, pikiran dan materi para pihak, ketidaktelitian dalam menerima eksepsi oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang menjadikan putusan akhir

sebagai ahli waris. Maka untuk mengajukan tuntutan hak, dituntut cermat dalam formulasi gugatan sehingga putusan pengadilan tidak dibatalkan lantaran cacat formil. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih tepat dan lebih sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

Namun yang perlu menjadi autokritik penulis dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah lagi-lagi Wuri sebagai anak yang tidak cakap hukum dan seharusnya di bawah perwalian Sarman Hadi sebagai wali yang sah, masih diwakilkan oleh saudara perempuannya. Menyikapi fakta hukum tersebut, maka terbuka peluang bagi terbanding yang tidak puas dengan putusan banding dari Pengadilan Tinggi Agama dapat mengajukan upaya hukum selanjutnya agar mendapat keadilan. Hal ini karena dari rangkaian sumber hukum acara perdata yang sudah dipaparkan sebelumnya memberi pemahaman bahwa gugatan kurang pihak menjadi peluang cacatnya suatu tuntutan hak sehingga putusan berupa tuntutan tidak dapat diterima.

Dalam masalah pembagian harta tersebut memang dituntut ketelitian dalam mengkaji dan memahami hukum normatif yang berlaku di Indonesia terkini. Jangan sampai keinginan untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengabaikan kejelian hakim dalam menangkap fakta hukum lalu dikonteskan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Di samping itu, asas hakim aktif membantu para pihak dalam memformulasikan gugatan menjadi kian penting perannya. Semua itu perlu diwujudkan agar tercipta keadilan tanpa dibanjiri oleh putusan

